PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMARASI
NOMOR : 02/SK/PANWASLU-KEC/AMR/VI/2018
TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN AMARASI DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2018, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 maka perlu ditetapkan Pengawas TPS Kecamatan Amarasi.

b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panwascam Amarasi terhadap Calon Anggota Pengawas TPS di Kecamatan Amarasi, telah ditetapkan menjadi Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

c. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi tentang pengangkatan dan pengukuhan Pengawas TPS Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemililihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

3. Berita Acara Rapat Pleno Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Nomor: 02/SK/PANWASLU-KEC-AMR/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KE SATU : Mengesahkan Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Amarasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KE DUA : Tugas Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mengawasi:

a. persiapan pemungutan suara;
b. pelaksanaan pemungutan suara;
c. persiapan penghitungan suara;
d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
e. pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS;

KE TIGA : Pengawas TPS berwenang:

a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/ atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara ;
b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KE EMPAT : Pengawas TPS berkewajiban:

a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Dipindai dengan CamScanner

KE LIMA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; pengawas TPS bertanggung jawab kepada Pantia Pengawas Pemililihan Umum Kecamatan Amarasi melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

KE ENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Pengawas TPS dibantu oleh Pemantau TPS.

KE TUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2018-2019.

KE DELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oekabiti
Pada tanggal : 03 Juni 2018

PANTIA PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI

KETUA

PANWASLU KECAMATAN AMARASI
KETUA

VIRKOANTO DILLAK, SH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMARASI
NOMOR : 02/SK/PANWASLU-KEC/AMR/VI/2018
TANGGAL : 03 Juni 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA KECAMATAN AMARASI

NO	NAMA	L/P	KELURAHAN/ DESA	NOMOR TPS
1.	EMA SARI ABINENO	P	NONBES	01
2.	AFLIANA DJARI, S.Pd	P	NONBES	02
3.	HENI L. ATAUPAH, S.Pd	P	NONBES	03
4.	EFRAIM ABINENO	L	NONBES	04
5.	BUANEGRIS A. NUBAN, S.Ikom	L	NONBES	05
6.	DELFI INDRAWATI MBAU, S.Si	P	NONBES	06
7.	DONY TULLE SMAUT, S.Pd	L	KOTABES	01
8.	MAGDALENA KASSE-TAEBENU	P	KOTABES	02
9.	ABIMELEKH NUBATONIS	L	KOTABES	03
10.	DELFINA AMNUNUH	P	OESENA	01
11.	ALEXANDER A. MALESE, S.Sos	L	OESENA	02
12.	YULITA M. NABUT	P	PONAIN	01
13.	PIRA TOMY NABUT	L	PONAIN	02
14.	NELIK TAEBENU	P	PONAIN	03
15.	PASCHALIA ENJELINA SUAN, S.Pd	P	TESBATAN	01
16.	MAHMUD REINNAMAH	L	TESBATAN	02
17.	TRIYUANTO D. MNA'O	L	TESBATAN	03
18.	NENI A. NOKAS	P	TESBATAN II	01
19.	FRENGKI ANDRISON MNIR, S.Pd	L	TESBATAN II	02
20.	JEMRI SABUIN	L	OENONI	01
21.	YUPITER FINSAE	L	OENONI	02
22.	LEFDI SUHERI ABINENO, S.Pd	L	OENONI II	01
23.	YESTI DAMARIS NEPAFAY	P	OENONI II	02
24.	ESMARLIN KASEH	P	APREN	01
25.	RANDI EDWIN RENSINI	L	APREN	02
26.	BASTIAN METUSALAK BOTA	L	APREN	03

PANTIA PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI

KETUA

PANWASLU KECAMATAN AMARASI KETUA

VIRKOANTO DILLAK, SH

Dipindai dengan CamScanner